

SKRIPSI

**PERKEMBANGAN PENGATURAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DISABILITAS MENTAL
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

VIONY OKTHASYA RAHMI

2210111067

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H.

Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas		Viony Okthasya Rahmi		No. Alumni Fakultas	
	a. Tempat/Tgl Lahir	: Padang/ 22 Oktober 2003	f. Tanggal Lulus	: 1 Juli 2026		
	b. Nama Orangtua	: Datunir Armaini	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian		
	c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 3 Tahun 11 Bulan		
	d. PK	: Hukum Pidana	i. IPK	: 3,83		
	e. No. BP	: 2210111067	j. Alamat	: Komplek Unand Blok B No. 14, Gadut, Padang.		

PERKEMBANGAN PENGATURAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DISABILITAS MENTAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

(Viony Okthasya Rahmi, 2210111067, *Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 80 halaman, 2026*)

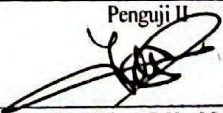
ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi hukum pidana di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang membawa paradigma baru dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Salah satu isu krusial yang mengalami perubahan signifikan adalah pengaturan mengenai pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental. Dalam KUHP lama (WvS), pengaturan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab karena jiwanya cacat diatur secara umum dalam Pasal 44 yang hanya menyatakan orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak dapat dipidana, hal ini menimbulkan multitafsir dan disparitas putusan hakim, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Br dan Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pbr. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku disabilitas mental antara KUHP lama dan UU No. 1 Tahun 2023?, Kedua, bagaimana implikasi dari pengaturan UU No. 1 Tahun 2023 terhadap kasus disabilitas mental?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif antara perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sifat Penelitian deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum yang lebih baik melalui klasifikasi disabilitas mental dan intelektual yang lebih spesifik (Pasal 38 dan 39) dibanding Pasal 44 KUHP lama yang bersifat umum serta menggunakan sistem dua jalur (double track system) yang mengedepankan sanksi tindakan di samping pidana pokok, KUHP baru berfokus pada restoratif (pemulihan) bukan hanya retributif (pembalasan). Implikasi dari penerapan KUHP baru terhadap kasus disabilitas mental adalah terdakwa disabilitas mental ringan dapat pengurangan pidana dan pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi untuk pemulihan sebelum dikembalikan ke masyarakat sedangkan terdakwa disabilitas mental sedang, berat dan akut tidak di pidana melainkan dijatuhi sanksi tindakan. Pasal 3 ayat (1) KUHP baru menyatakan jika terjadi perubahan peraturan, maka yang digunakan adalah peraturan yang paling menguntungkan terdakwa. Dalam konteks disabilitas mental, UU No. 1 Tahun 2023 dianggap lebih menguntungkan karena menawarkan solusi pemulihan kesehatan jiwa di samping atau sebagai pengganti hukuman penjara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Disabilitas Mental, KUHP, Undang-undang No.1 Tahun 2023.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 1 Juli 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Nama Terang	Antoni Putra, S.H., M.H.	Yandriza, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Viony Okthasya Rahmi	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Padang / October 22 nd 2003 b. Parents' Name : Datunir Armaini c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2210111067	f. Graduation Date : July 1 st , 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 3 years 11 months i. GPA : 3,83 j. Address : Komplek Unand Blok B No. 14, Gadut, Padang.	

DEVELOPMENT OF REGULATIONS ON CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS WITH MENTAL DISABILITIES IN INDONESIAN CRIMINAL LAW

(Viony Okthasya Rahmi, 2210111067, Criminal Law, Faculty of Law, Andalas University, 80 Page, 2026)

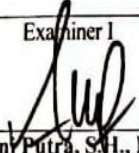
ABSTRACT

This research is motivated by the transformation of criminal law in Indonesia with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) which brings a new paradigm in the criminal responsibility system. One of the crucial issues that has undergone significant changes is the regulation regarding perpetrators of Criminal Acts who have mental disabilities. In the old Criminal Code (WvS), the regulation regarding the inability to be responsible due to mental disability is regulated generally in Article 44 which only states that people who are unable to be responsible cannot be punished, this gives rise to multiple interpretations and disparities in judges' decisions, as seen in Decision Number 150 / Pid.B / 2024 / PN Jkt. Brt and Decision Number 152 / Pid.B / 2023 / PN Pbr. The formulation of the problem discussed in this research is First, how does the comparison of the regulation of criminal responsibility for perpetrators of mental disabilities between the old Criminal Code and Law No. 1 of 2023?, Second, what are the implications of the regulation of Law No. 1 of 2023 on mental disability cases?. The research method used is normative juridical with a comparative approach between legislation and case approach. The nature of descriptive research is to obtain a complete picture (description) of the legal conditions applicable in a particular place, or legal events that occur in society. The results of the study indicate that Law No. 1 of 2023 provides better legal certainty through a more specific classification of mental and intellectual disabilities (Articles 38 and 39) compared to Article 44 of the old Criminal Code which is general in nature and uses a double track system that prioritizes sanctions in addition to the main criminal offense, the new Criminal Code focuses on restorative (recovery) not only retributive (revenge). The implications of the application of the new Criminal Code to mental disability cases are that defendants with mild mental disabilities can be given a reduced sentence and sanctions in the form of rehabilitation for recovery before being returned to society while defendants with moderate, severe and acute mental disabilities are not punished but are given sanctions. Article 3 paragraph (1) of the new Criminal Code states that if there is a change in regulations, the regulation that is most beneficial to the accused will be used. In the context of mental disabilities, Law No. 1 of 2023 is considered more beneficial because it offers mental health recovery solutions in addition to or as a substitute for imprisonment.

Keywords: *Criminal Responsibility, Mental Disability, Criminal Code, Law No. 1 of 2023.*

This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by July 1st, 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I 	Examiner II 
Name	Antoni Putra, S.H., M.H.	Yandriza, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Constitutional Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: